


**Aplikasi untuk Pengalihan Kredit Dokumenter ('DC') /
Application for Transfer of Documentary Credit ('DC')**

Tanggal / Date	
Kredit Dokumenter No./ Documentary Credit No.	
Pengalihan penuh tanpa penggantian dokumen / Full transfer without document substitution Pengalihan penuh dengan penggantian dokumen / Full transfer with document substitution	Pengalihan sebagian tanpa penggantian dokumen / Partial transfer without documents substitution Pengalihan sebagian dengan penggantian dokumen / Partial transfer with document substitution
Nama & Alamat Pemberi Pengalihan (Penerima Pembayaran Pertama) / Transferors (1 st Beneficiary) Name & Address	
Bank Penerus / Advising Bank	
Nama & Alamat Penerima Pengalihan (2nd beneficiary) / Transferees (2 nd Beneficiary) Name & Address	
Jumlah Pengalihan (Angka) / Transfer Amount (Figures)	
Rincian Barang / Description of goods	
Harga Unit (jika berlaku) / Unit Price (if applicable) : Tanggal Pengiriman Terakhir / Latest shipment date : Tanggal Pengakhiran/ Expiry Date : di Indonesia / in Indonesia	Tanggal penyerahan dokumen terakhir paling lambat / Latest presentation date of documents within hari setelah tanggal pengiriman / days of shipment. Persentase asuransi (jika berlaku) / Insurance percentage (if applicable) : % (cakupan diatur dalam DC asli/ cover stipulated in the original DC)
Setiap perubahan LC diteruskan kepada / Any amendment to the credit hereafter made is to be advised to : Penerima Pembayaran Pertama / First Beneficiary Penerima Pengalihan / Second Beneficiary	
Debit seluruh beban, komisi, biaya, ongkos dan pengeluaran dari rekening kami dengan No. / Debit all your charges, commission, fees, costs and expenses from our account no.	

Kami, penerima pembayaran pertama dari DC di atas beserta perubahannya, dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali meminta Bank, dengan tunduk kepada persetujuan Bank untuk mengalihkan seluruh hak dan kepentingan kami di dalamnya, kepada penerima pengalihan (Penerima Pembayaran kedua) sepanjang terindikasi dan tunduk pada seluruh hal dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, 2007 Revision*. ICC Publication No. 600 (dan setiap perubahan di dalamnya yang berlaku pada waktu diterbitkannya pengalihan DC ini) dan untuk syarat dan ketentuan yang tercantum pada halaman berikutnya.

We, the 1st beneficiary of the above DC and amendments thereto, hereby irrevocably request the Bank, subject to Bank's consent to transfer all our rights and interests therein, to the transferee (2nd Beneficiary) to the extent indicated and subject in all other respects to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, 2007 Revision. ICC Publication No. 600 (for any revision thereto applicable at the time of issuance of this transfer DC) and to the terms and conditions contained on the next page.

**Cap Pemberi Pengalihan dan Tanda Tangan Pihak yang Berwenang/
Transferors Stamp and Authorised Signature(s)**

Materai / Stamp Duty
Rp.10.000,

Instruksi khusus: Mohon masukkan informasi tambahan (jika ada) sebagai lampiran (dengan cap Perusahaan & ditandatangani oleh penandatangan yang berwenang).

Special Instructions: Please submit additional information as an attachment (with Company's stamp & signed by authorized signers).

SYARAT - SYARAT DAN KETENTUAN - KETENTUAN

1. Dengan pengalihan ini, kami sebagai penerima pembayaran pertama setuju untuk mengenyampingkan dan melepaskan hak dan kepentingan kami sebagai penerima pembayaran dari *Master Kredit Dokumenter ("DC")* dan mengalihkan DC kepada penerima pengalihan sepanjang tercantum pada aplikasi ini.
2. Saat seluruh hak dan kepentingan kami sebagai penerima DC dialihkan kepada penerima pengalihan, kami setuju bahwa PT Bank KEB Hana Indonesia, suatu perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("Bank") dapat mengirimkan dokumen yang diterima dari penerima pengalihan langsung kepada bank penerbit DC tanpa rujukan lebih lanjut kepada kami.
3. Seluruh beban, komisi, biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan DC apabila belum dibayarkan oleh pemohon DC dan/atau penerima pengalihan akan menjadi tanggungan kami, dan akan harus dibayarkan atas permintaan pertama dari Bank atau dipotong dari bagian kami dari setiap hasil pendapatan berdasarkan DC atas kebijakan Bank sendiri dan tanpa rujukan lebih lanjut kepada kami.
4. (a) Kami setuju untuk secepatnya menyerahkan, atas permintaan pertama dari Bank, tagihan kami, wesel kami dan tiap dokumen lain sebagai pengganti dari tagihan atau wesel kami tersebut dari penerima pengalihan atau sebagaimana dibutuhkan untuk memperoleh pembayaran berdasarkan DC. (b) Apabila kami gagal untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Bank sesuai dengan syarat-syarat pada DC dalam waktu 1 hari kerja sejak permintaan, kami memberikan kewenangan kepada Bank berdasarkan kebijakan Bank sendiri: (i) untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh penerima pengalihan atau yang diterima oleh kami sejauh ini kepada bank penerbit DC (selanjutnya disebut sebagai "Bank Penerbit") tanpa tanggung jawab lebih lanjut kepada kami, atau (ii) untuk mengembalikan dokumen-dokumen yang diterima kepada penerima pengalihan tanpa rujukan lebih lanjut kepada kami. (c) Setiap pembayaran yang kami terima dari Bank Penerbit setelah kegagalan kami dalam memberikan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk memperoleh pembayaran berdasarkan DC akan digunakan untuk mengompensasi setiap beban, komisi, biaya, ongkos dan pengeluaran yang belum dibayarkan, setelah pembayaran/ penyelesaian pembayaran tersebut, Bank membayar kembali kepada penerima pengalihan jumlah yang telah jatuh tempo kepadanya. Saldo, jika ada, akan dibayarkan kepada Bank sesuai dengan instruksi Bank.
5. Kami selanjutnya setuju bahwa perjanjian atas seluruh perubahan sehubungan dengan DC tunduk pada persetujuan tertulis Bank, tanpa mengenyampingkan persetujuan dari kami atau penerima pengalihan.
6. Kami dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan kami ganti rugi atas seluruh tuntutan, kerugian, pembayaran, pengeluaran, biaya (termasuk biaya hukum atas dasar ganti kerugian), konsekuensi dan/atau tanggung jawab dari hal apapun, baik langsung ataupun tidak langsung yang timbul dari, atau sehubungan dengan pengalihan DC ini dan terhadap seluruh pembayaran yang kami laksanakan sehubungan dengan konsekuensi dan/atau tanggung jawab, termasuk biaya untuk hubungan pengacara dan kliennya dan seluruh atau setiap jumlah yang diminta oleh kami dalam pembelaan dari setiap proses hukum, gugatan atau tuntutan terhadap kami.
7. Kecuali dinyatakan lain dalam permohonan ini, kami mengenyampingkan hak kami untuk menolak untuk mengizinkan Bank untuk meneruskan perubahan-perubahan atas DC ini (jika ada) kepada penerima pengalihan.
8. Sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, kami memiliki hak untuk mengganti tagihan(-tagihan) dan/atau wesel(-wesel) untuk penerima pengalihan, untuk jumlah yang tidak melebihi jumlah asli yang tercantum dalam DC dan untuk harga unit asli apabila harga tersebut dicantumkan dalam DC. Setelah penggantian tagihan(-tagihan) dan/atau wesel(-wesel), kami dapat menarik berdasarkan DC untuk perbedaannya, jika ada, antara wesel(-wesel) tersebut dan/atau wesel(-wesel) penerima pengalihan atau antara nilai tagihan kami dan nilai tagihan Penerima Pengalihan, setelah memotong setiap beban, komisi, biaya, ongkos dan pengeluaran yang belum dibayarkan kepada Bank.
9. Pengalihan DC dan DC yang dialihkan tunduk pada Uniform Customs and Practice for Documentary Credit.
10. Bank memiliki hak untuk mengalihkan DC dengan kondisi tambahan yang Bank anggap layak dan sarankan secara terpisah. Kami setuju terhadap setiap ketentuan yang akan mungkin Bank atur saat penerusan pengalihan dengan pertimbangan Bank setuju untuk mengalihkan DC atas instruksi dari kami.
11. Kami setuju bahwa dalam hal tidak adanya persetujuan Bank untuk bertindak sebagai bank pengkonfirmasi dan atau bank penegosiasi dari DC, dokumen-dokumen yang diterima dari penerima pengalihan (termasuk dokumen-dokumen pengiriman yang mencantumkan nama penerima pengalihan sebagai pengirim) atau digantikan/disediakan oleh kami akan dikirim kepada Bank Penerbit untuk pembayaran atau akseptasi untuk membayar saat jatuh tempo di tanggal yang akan datang. Kami memahami dan menyetujui bahwa Bank tidak mempunyai kewajiban untuk menegosiasikan, membayar atau menuntut penggantian sebelum Bank Penerbit membawa dokumen-dokumen tersebut dan melakukan pembayaran. Pembayaran akan dilakukan hanya setelah kami menerima dana dari Bank Penerbit.
12. Kami setuju dalam keadaan hal dimana Bank bersedia untuk bertindak sebagai bank pengkonfirmasi atau bank penegosiasi dari DC sesuai dengan permintaan kami, maka tindakan ini dilandasi tunduk pada oleh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan yang diberlakukan oleh Bank dan dengan ini kami berjanji untuk memberikan menandatangani dokumen-dokumen tambahan dan melaksanakan semua hal yang disyaratkan oleh Bank sehubungan dengan permintaan kami ini.
13. Kami selanjutnya menyetujui bahwa kami tidak akan menuntut pertanggung jawaban dari Bank untuk setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kami dalam hal: (a) Pemohon DC tertentu atau transaksi antara kami dan pemohon yang mendasari DC tersebut; dan/ atau (b) Penerima Pengalihan tertentu atau transaksi antara kami dan penerima pengalihan yang mendasari pengalihan DC, dengan tidak sengaja diungkapkan kepada penerima pengalihan dan/atau pemohon tersebut (sebagaimana yang berlaku) walaupun kenyataannya dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami dan/atau penerima pengalihan untuk dipresentasikan memuat referensi kepada pihak-pihak tersebut dan tidak teridentifikasi oleh Bank, staf Bank, karyawan atau agen, atau sebaliknya dan walaupun pemberitahuan tersebut adalah akibat dari kelalaian atau kekhilafan yang dilakukan oleh Bank, staf Bank, karyawan atau agen.
14. Aplikasi ini tunduk pada hukum Indonesia dan para pihak setuju untuk memilih yurisdiksi non-eksklusif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
15. Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan ini dibuat dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat pertentangan ketentuan antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

1. *By this transfer, we the first beneficiary agree to waive and renounce our rights and interests as the beneficiary of the Master Documentary Credit (the "DC") and transfer them to the extent indicated in this application to the transferee.*
2. *Where all our rights and interests as the beneficiary of the DC are transferred to the transferee, we agree that PT Bank KEB Hana Indonesia, a banking corporation licensed and supervised by Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan-OJK) ("Bank") may remit the documents which Bank received from the transferee direct to the issuing bank of the DC without further reference to us.*
3. *All Bank charges, commissions, costs and expenses in connection with the DC if unpaid by the applicant of the DC and/or the transferee will be for our account, and will be payable upon Bank's first demand or deducted from our share of any incoming proceeds under the DC at Bank's sole discretion and without further reference to us.*
4. *(a) We agree to immediately deliver upon Bank's first demand our invoices, drafts and any other documents to substitute for those of the transferee or as required to obtain payment under the DC. (b) Should we fail to deliver these documents to Bank in compliance with the terms of the DC within 1 working day of the demand, we authorise Bank at Bank's sole discretion: (i) to deliver any documents presented by the transferee or received from us thus far to the issuing bank of the DC (hereinafter referred to as the "Issuing Bank") without further responsibility to us, or (ii) to return the documents received to the transferee without further reference to us. (c) Any payment received from the Issuing Bank following our failure to present the required documents to obtain payment under the DC will be used to offset any of Bank charges, commissions, fees, costs and expenses still outstanding, after payment / settlement of which, Bank shall pay over to the transferee the amount due to him. The balance, if any, will be paid to Bank in accordance with Bank's instructions.*
5. *We further agree that agreement to all amendments in connection with the DC are subject to Bank's express written consent, notwithstanding acceptance by us or the transferee.*
6. *We hereby agree that the Bank will not indemnify us against all claims, losses, payment, expenses, costs (including legal costs on an indemnity basis), consequences and/or liabilities of any kind whatsoever, directly or indirectly arising from, or relating to the transfer of this DC and against all payments made by us in respect of such consequences and/or liabilities, including cost as between solicitor and client and all or any sums demanded by us for the defense of any proceeding, action, suit or claim brought against us.*
7. *Except where we have otherwise stated in this application, we waive any right which we may have to refuse to allow Bank to advise subsequent amendments made under this DC (if any) to the transferee.*
8. *In accordance with Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, we retain the right to substitute our invoice(s) and/or draft(s) for those of the transferee, for amount not in excess of the original amount stipulated in the DC and for the original unit prices if that is stipulated in the DC. After such substitution of invoice(s) and/or draft(s), we can draw under the DC for the difference, if any, between such draft(s) and the transferee's draft(s) or between our invoice value and the Transferee's invoice value, after deducting any charges, commissions, fees, costs and expenses due or owing to Bank.*
9. *The transfer of the DC and the transferred credit shall be governed by the provisions of the Uniform Customs & Practice for Documentary Credits.*
10. *You shall be entitled to transfer the DC on such additional terms as Bank consider appropriate and which Bank may separately advise. We agree to any term which Bank may set out in the advice of Transfer in consideration of Bank agreeing to transfer the DC at our instructions.*
11. *We agree that in the absence of Bank's agreement to act as confirming bank or negotiating bank of the DC, documents received from the Transferee (including transport documents naming the Transferee as shipper) or substituted / provided by ourselves will be sent to the Issuing Bank for payment or acceptance to pay at a future date. We understand and agree that Bank have no obligation to negotiate, pay or claim reimbursement prior to the Issuing Bank taking up the documents and making payment. Payment will be effected by Bank only upon receipt of funds from the Issuing Bank.*
12. *We agree that in the event that Bank agree to act as confirming bank or negotiating bank of the DC upon our request, it will be subject to such additional terms and conditions imposed by Bank and we hereby undertake to execute any and all additional documents and to do such act as may be required by Bank in connection thereto.*
13. *We further agree that we shall not hold Bank responsible for any loss or damages suffered by us in the event that (a) the particulars of the applicant of the DC or the transaction between us and the said applicant underlying the DC; and / or (b) the particulars of the Transferee or the transaction between us and the Transferee underlying the transferred credit, were inadvertently disclosed to the Transferee and / or the said applicant (as applicable) whether or not pursuant to the fact that the documents submitted by us and / or the Transferee for presentation contain references to such particulars and was not identified by Bank, Bank's servants, employees or agent, or otherwise and whether or not the disclosure was as a result of negligent act or omission on the part of Bank, Bank's servants, employees or agent*
14. *This application is subject to Indonesian law and parties agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the South Jakarta District Court.*
15. *This Terms and Conditions are made in English and Indonesian versions. Should there be any conflict between English version and Indonesian version, then Indonesian version shall prevail.*